



PUTUSAN

Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nur Aisyah binti Achmad, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Cangkring, RT 004 RW 002, Desa Gunung Kembar, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Mas'odi, SH., M.H., dan Rika Nur Aninda, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ODI LAW OFFICE & PARTNERS berkedudukan di Jl. Pahlawan Gg. II No.3A Pandian Sumenep Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 710/KP/2023/PA.Smp tanggal 13 Oktober 2023 sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Moh. Siddik bin Raknawi, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Dusun Cangkring, RT 004 RW 002, Desa Gunung Kembar, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 13 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 /15 Jumadil ula 1439 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep sebagaimana Tercatat dalam Buku Nikah Nomor 0024/002/II/2018. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep Pada tanggal 01 Februari 2018
.Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt; dalam perkawinan tersebut penggugat berstatus Perawan sedangkan tergugat berstatus Jejak dan mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat
2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikeruniai 1 orang anak yang bernama :
 - a. Moh. Rafael Izzat Nur Siddik. Lahir di Sumenep Pada tanggal 12 Juni 2018
3. Bahwa semula rumah tangga pengugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal pernikahan sudah mulai goyah karena sering terjadi perelisihan terus menerus dan menyebabkan selalu bertengkar
4. Bahwa penyebab perselisihan adalah
 - a. tergugat mempunyai sifat egois yang berlebihan dan mementingkan egonya sendiri tanpa memedulikan perasaan

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



penggugat yaitu contohnya pada saat pengugat dan tergugat bekerja di Jakarta setelah beberapa lama tergugat memaksa untuk berhenti bekerja dan pulang ke Sumenep namun pengugat tidak mau dikarenakan masih mempunyai beban hutang dan ingin melunasi hutang tergugat namun tergugat memaksa pulang;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 6 (Enam) Bulan yang lalu dimana pada saat itu Tergugat Mengusir Penggugat dari rumah yang di tempati bersama. pengugat akhirnya pulang ke rumah orang tua penggugat yang berada di dusun Palotanan RT/RW 001/009 Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku tidak menghapuskan kewajiban dari tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan terhadap anak yang di hasilkan dari perkawinan penggugat dan tergugat di antaranya berupa nafkah

a. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Perhari X 30 hari = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat; di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

b. Nafkah Lampau, karena sejak 6 Bulan terakhir sampai dengan bulan ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan x 7 bulan = Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

d. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka Penggugat yang telah mendampingi selama 4 (Empat) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka Penggugat mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار السالم نظام الطالق حين يضطرب الحياة الزوجية
ولم يعد ينفع فيها نصح وال يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح الن الستمرارمعناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

10. Bahwa biaya perkara yang timbul dariperekarini di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhghra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT (Alm)**)
3. Menetapkan anak yang bernama berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
4. Menghukum tergugat Untuk nafkak anaknya Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Perhari X 30 hari = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat; di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitverbaar bijvord), meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

1. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, S.H.I namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Nopember 2023;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 sampai poin 3 dari gugatan Penggugat benar ;
2. Bahwa poin 4 tidak benar ;
3. Bahwa poin 5 tidak benar justru Penggugatlah yang mempunyai sifat ego ;
4. Bahwa poin 6 tidak benar yang benar justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat ke Bali sewaktu masih bekerja di Jember, Penggugat pergi Tengah malam jam 12 saat Tergugat mandi Penggugat pergi tanpa izin Tergugat ;
5. Bahwa poin 7 Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat ;
6. Bahwa pada poin 8 Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Tergugat keberatan tentang nafkah anak karena anak saat ini ikut Tergugat;
 - Tentang nafkah lampau Tergugat keberatan karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;
 - Mengenai nafkah iddah Tergugat tidak sanggup ;
 - Mengenai mut'ah Tergugat juga tidak sanggup ;
 - Bahwa keberatan tuntutan Penggugat karena sewaktu di Bali minta modal buat buka usaha laundry untuk nafkah anak dan biaya sekolah anak, dengan menjual emas seberat 61,300 gram senilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), karena kurang Tergugat transfer lagi uang sebesar Rp. 28.290.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah lagi menjual satu unit sepeda motor Honda Scopy

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Dimana Tergugat sama sekali tidak tahu uangnya karena sejak itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon agar uang yang diserahkan Tergugat pada Penggugat untuk modal dikembalikan pada Tergugat karena usaha Penggugat tidak ada hasilnya dan uang tersebut murni milik Tergugat bukan hasil Bersama dengan Penggugat yang diperoleh Tergugat sejak kepergian Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat, dan menolak dalili-dalil tergugata kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat.
2. Bahwa tergugat dalam jawabannya sudah banyak yang sesuai dari gugatan penggugat dari poin 1,2,3 berarti tergugata sudah memberikan pengakuan dan membenarkan dalil dalil penggugat, sehingga penggugat tidak perlu memberikan tanggapan lain dikarenakan telah ada kesingkronan antara dalil yang disampaikan oleh penggugata dengan pengakuan dari tergugat.
3. Bahwa tergugat tetap dengan gugatan posita poin 4 5 6 dan 7. karena jawaban dari tergugat tidak di uraikan dengan kenyataan yang ada. dan jawaban tergugat seharusnya ada kesingkronan antara posita dan potitum karena dalam jawaban tergugat tidak ada positanya maka menurut penggugat majlis hakim tidak usah mempertimbangkan jawaban tergugat karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
4. Bahwa pengugat tetap dengan gugatan semula yang ada dalam posita poin 8 dan menolak jawaban dari tergugat yang ada di posita karena tidak ada keseingkronan dengan potitum dari tergugatuk. dan tergugat harus memberikan nafkah kepada penggugat dan terhadap anak yang di hasilkan dari perkawinan penggugat dan tergugat di antaranya beruba nafkah

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Perhari X 30 hari = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat; di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.
- b. Nafkah Lampau, karena sejak 6 Bulan terahir sampai dengan bulan ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan x 7 bulan = Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugati, maka Penggugat yang telah mendampingi selama 4 (Empat) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka Penggugat mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
5. karena pada dasarnya dalam jawaban tergugat tidak ada kesesuaian dengan hukum acara di manapun maka jawaban dari tergugat tidak perlu di pertimbangkan oleh majlis hakim.
6. Bahwa jawaban tergugata dalam poin a sampai f ini tidak perlu penggugat tanggapi karena tidak ada korelasinya dengan pokok perkara dan tidak sesuai dengan hukum acara. dalam jawaban tergugata tidak ada kesingkronan antara posita dan potitumnya hanya narasi-narasi yang di buat oeh tergugat

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena jawaban tergugat ini tidak menolak semua dalil-dalil penggugat maka seharusnya hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara ini sesuai dengan gugatan penggugat keseluruhan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas penggugat memohon agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhghra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (Alm)**)
3. Menetapkan anak yang bernama Moh. Rafael Izzat Nur Siddik. Lahir di Sumenep Pada tanggal 12 Juni 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
4. Menghukum tergugat Untuk nafkak anaknya Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Perhari X 30 hari = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat; di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitverbaar bijvord), meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian bahwa Tergugat pernah memberi modal pada Penggugat untuk usaha laundry di Bali dan Penggugatlah yang mempunyai sifat ego ;
2. Bahwa Tergugat meminta agar Penggugat dihadirkan secara langsung biar Pengadilan mengetahui secara langsung dari Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat tetap meminta agar uang yang dikuasai Penggugat dikembalikan pada Tergugat dan anak yang tadinya dibawa Penggugat kemudian ditinggalkan dan diasuh orangtua Penggugat kemudian sekarang diasuh Tergugat, Tergugat keberatan dengan gugatan nafkah Penggugat ;
4. Tergugat juga keberatan dengan nafkah yang dituntut Penggugat karena Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat dan perceraian ini bukan atas kehendak Tergugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aisyah Nomor: 352920610990001, tanggal 13 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di nazegellen yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor: 0024/00/II/2018 tanggal 1 Pebruari 2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah di nazegellen, bukti P.2 ;

Saksi:

Riskiyyah binti H. Moh. Rawi, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kalowang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis di rumah saksi kemudian terakhir tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa ketika jaga di Jakarta Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat banyak hutangnya, hasil kerja bersama habis dan tidak ada wujudnya bahkan hingga modalnya juga habis lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke Madura ;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu sudah pisah rumah Penggugat pulang sendirian tanpa diantar Tergugat setelah ada pertengkaran masalah hutang ;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Tergugat datang mengambil anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Penggugat kerja ke Bali ;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah mengirim uang pada Penggugat untuk membeli sepatu anaknya bukan untuk modal ;
- Bahwa ketika rukun Tergugat pernah menjual sepeda motor hasil kerja bersama laku Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar hutang pada saksi (Rp. 4.500.000,-) dan pada saudara Penggugat sebesar Rp. 13.500.000,-) ;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa antara keluarga sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Nur Laili binti Hosnawi, umur 35 tahun, agama islam, tempat kediaman di Desa Nyamplong, Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, dibawah

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat ;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal Bersama di rumah Penggugat kemudian tinggal di Jakrta dan terakhir di rumah Tergugat dan sejak ± 4 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;
 - Bahwa penyebabnya sejak di Jakarta sudah sering bertengkar masalah hutang, Tergugat banyak menanggung hutang bahkan hasil kerja Bersama habis untuk membayar hutang ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat punya hutang pada ibi dan adik Penggugat namun saksi tidak tahu besarnya ;
 - Bahwa setahu saksi saat masih rukun Penggugat dan Tergugat pernah menjual sepeda motor scopy untuk membayar hutang pada adik dan ibu Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat diambil Tergugat saat Penggugat tidak di rumah dan sampai sekarang masih di rumah Tergugat ;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil sekarang terserah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh tergugat atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh tergugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan gugatan cerai dan gugatan harta gonoini terhadap Tergugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut

A. KASUS POSISI PENGGUGAT

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan oleh

- a) tergugat mempunyai sifat egois yang berlebihan dan mementingkan egonya sendiri tanpa memedulikan perasaan penggugat yaitu contohnya pada saat pengugat dan tergugat bekerja di jakarta setelah beberapa lama tergugat memaksa untuk berhenti bekerja dan pulang ke sumenep namun pengugat tidak mau dikarenakan masih mempunyai beban hutang dan ingin melunasi hutang tergugat namun tergugat memaksa pulang;
- b) puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 7 (tujuh) Bulan yang lalu dimana pada saat itu pengugat pulang ke rumah orang tua penggugat karena penggugat sudah tidak kuat dengan sikap tergugat yang sifatnya egois itu.

B. KASUS POSISI TERGUGAT

Bahwa tergugat juga datang dalam persidangan tetapi menuruti kami tergugat menjawab dan menguraikan jawaban tergugat di pengadilan tidak di dasarkan dengan bukti-bukti di persidangan. dan kami menganggap jawaban tergugat tidak dapat di pertimbangkan karena tidak mendatangkan bukti-bukti dan saksi.

C. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti dan Saksi Penggugat :

Bahwa di dalam mendalilkan, Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti tertulis yaitu :

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana Bukti P-01
- 2) Dublikat Akte nikah dengan yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Gayam ;

a. Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- 1) RISKIYAH BINTI H MURAHWI
 - Bahwa saksi adalah ibu kandaung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering tengkar terusmenrus;
 - bahwa saksi mengetahui sejak dulu sering tengkat dan pernah pisah ranjang tetapi rujuk kembali karena Penggugat kasihan sama anak Penggugat.
 - Penggugat cerita kepama saksi kalau tergugat selalu egois
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali diminta untuk memediasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tapi mediasi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat saat ini tidak punya penghasilan tetap kerana Penggugat saat ini hanya seorang petani yang tidak menentu penghasilanya apalagi hata bermas di kuasai oleh termohon semuanya
 - Bahwa saat ini Penggugat dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun

b. NUR HAILI BIN ASNAWI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering tengkar terusmenrus ;
- bahwa saksi mengetahui sejak dulu sering tengkat dan pernah pisah ranjang tetapi rujuk kembali karena Penggugat kasihan sama anak Penggugat.
- Penggugat cerita kepada saksi kalau tergugat selalu egois yang tidak beralasan.

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



- Bahwa saksi pernah beberapa kali diminta untuk memediasi permasalahan antara Penggugat dan Termohon tapi mediasi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak punya penghasilan tetap karena Penggugat saat ini hanya seorang wiraswasta yang tidak punya penghasilan.
- Bahwa saat ini Penggugat dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun ;

2. Bukti dan Saksi Termohon

saksi tidak pernah mengajukan saksi dan gugatan

D. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam GUGATAN PENGUGGAT, serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Dalam Pokok Perkara / Konspensi Berdasarkan Bukti Dan Saksi-Saksi

- a. Bahwa karena Penggugat dan tergugat sering bertengkar terus menerus dan berdasarkan saksi termohon sudah sereng egois dan selalu mementingkan dirinya sendiri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina keluarga sakinah mawadah warahma. oleh karena itu dalam kesimpulan ini kami menggunakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor /Pdt.G/2018/PTA.Bdg dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



perkara Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

b. Bahw dari bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri ang sah sesuai dengan norma agama dan perundang-undangan

c. Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang tua dari dari Penggugat dan kakak kadung dari Penggugat dibawah sumpah menenrangkan Bahwa Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering tengkar terusmenrus ; saksi mengetahui sejak dulu sering tengkat dan pernah pisah ranjang tetapi rujuk kembali karena Penggugat kasihan sama anak Penggugat. Penggugat cerita kepama saksi kalau termohon selalu egosis, saksi kakak beberapa kali diminta untuk memediasi permasalahan antara Penggugat dan tergugat tapi mediasi tidak berhasil; Penggugat saat ini tidak punya penghasilan tetap kerena Penggugat saat ini hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak nentu penghasilanya dan masih membesarkan anak dari hasil hubungan anantara penggugat dan tergugat , saat ini Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan.

d. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian adalah sudah sesuai dengan fakta persidangan dan bisa dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti Tergugat;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



e. Berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku tidak menghapuskan kewajiban dari tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan terhadap anak yang di hasilkan dari perkawinan penggugat dan tergugat di antaranya berupa nafkah

e. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya

f. yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Perhari X 30 hari = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat; di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

g. Nafkah Lampau, karena sejak 6 Bulan terahir sampai dengan bulan ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan x 7 bulan = Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

h. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

i. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugati, maka Penggugat yang telah mendampingi selama 4 (Empat) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka Penggugat mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

2. Dalam Pokok Perkara / Rekonvensi berdasarkan saksi-saksi

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



a. Sebagaimana yang di dalilkan oleh gugatan rekonsvansi yang berdasarkan ketentuan perundang undangan , tentang gugatan rekonsvansi oleh tergugat karena pada saat persidangan tegugat tidak ada buktai-bukti surat sama sekali. dan juga tidak menghadirkan saksi di persidangan kami meminta dalam kesimpula ini kepada masjlis hakim yang memeriksa perkara ini semua gugatan rekonsvenis harus di kesampingkan atau harus di tolak.“

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhghra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT (Alm)**)
3. Menetapkan anak yang bernama Moh. Rafael Izzat Nur Siddik. Lahir di Sumenep Pada tanggal 12 Juni 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
4. Menghukum tergugat Untuk nafkak anaknya Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Perhari X 30 hari = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat; di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitverbaar bijvord), meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dating menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sumenep dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, S.H.I namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli 2023 ;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah tergugat mempunyai sifat egois yang berlebihan dan mementingkan egonya sendiri tanpa memedulikan perasaan penggugat yaitu contohnya pada saat pengugat dan tergugat bekerja di jakarta setelah beberapa lama tergugat memaksa untuk berhenti bekerja dan pulang ke sumenep namun pengugat tidak mau dikarenakan masih mempunyai beban hutang dan ingin melunasi hutang tergugat namun tergugat memaksa pulang; kurang lebih sejak 6 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa atas gugatan Pennggugat tersebut Tergugat membenarkan telah pisah rumah sudah 4 bulan, namun tidak benar alas an penyebab perceraian sebagaimana dalil Penggugat yang benar Penggugatlah yang egois dan Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat, Tergugat juga masih keberatan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat masih menginginkan rukun lagi dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mempermasalahkan tentang uang yang diberikan pada Tergugat sebagai modal usaha Penggugat dan Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikan modal yang telah diberikan pad Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa, telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Riskiyah binti H. Moh. Rawi dan **Nur Laili binti Hosnawi** dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas dalil bantahan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan dengan demikian dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarzan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 bulan telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri dan hidup berpisah, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarzan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus yang disebabkan karena Tergugat egois berlebihan tanpa mempedulikan perasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat meski keluarga telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pula ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 248 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil, sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi ;

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya".

Demikian juga dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hadis Nabi SAW. :

۷

٥

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Telah datang kepada Rasulullah SAW. Seorang perempuan dan berkata Wahai Rasulullah; Sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku. Maka Sabda Rasul SAW kepadanya : Engkau lebih berhak atas anakmu sebelum engkau kawin ;

Menimbang bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berumur 5 tahun , berdasarkan hadis dan Kompilasi Hukum Islam diatas anak masih belum mumayyiz seharusnya yang berhak mengasuh adalah Penggugat;

Menimbang bahwa anak tersebut selama 6 bulan terakhir ada dalam asuhan Tergugat sedangkan Penggugat berada di Bali sehingga tidak memungkinkan mengasuhnya, dan selama berada dalam asuhan Tergugat Penggugat tidak ada Upaya mengunjungi anak tersebut, oleh karena itu anak lebih maslahat bila tetap dalam lingkungan yang sekarang yaitu dalam asuhan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bernama Moh. Rafael Izzat Nur Siddik. Lahir di Sumenep Pada tanggal 12 Juni 2018 berada dalam hadlanah Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena anak Bernama Moh. Rafael Izzat Nur Siddik. Lahir di Sumenep Pada tanggal 12 Juni 2018 berada dalam hadlanah Tergugat maka tuntutan tentang nafkah anak untuk Moh. Rafael Izzat Nur Siddik. Harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah-nafkah yang dituntut Penggugat Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil bahwa Penggugat sebagai isteri yang meninggalkan Tergugat dan perceraian ini bukan atas kehendak Tergugat sebagaimana dalil Penggugat ;

Menimbang bahwa atas keberatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa nafkah iddah dan mut'ah berhak diberikan kepada isteri yang diceraikan sebagaimana firman Allah Swt :

لِيُفَقِّذَ وَسِعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُفَقِّذْ مِمَّا آتَاهُ

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



لايكلف الله نفسا لإلماءاتها

Artinya : Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. QS:65 (Al-Thalaq) ayat 7.

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah diatas yang berhak mendapatkan nafkah iddah adalah isteri yang diceraikan suami sedangkan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yaitu perceraian atas kekehndak isteri dengan demikian keberatan Tergugat beralasn maka tuntutan Penggugat atas nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut nafkah madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat menyatakan keberatan karena yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan atas keberatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalilnya bahwa Penggugat pulang karena diusir Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat namun tidak terungkap adanya pengusiran oleh Tergugat dengan demikian keberatan Penggugat tidak terbukti dan keberatan Tergugat beralasan maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah madliyah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan menolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan menuntut balik tentang modal yang diberikan Tergugat kepada Penggugat namun oleh Penggugat dibantah dan Penggugat menyatakan keberatan karena tuntutan Tergugat tidak diformulasikan sesuai hukum acara ;

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup dengan demikian tuntutan Tergugat mengenai modal usaha yang diberikan pada Penggugat tidak terbukti harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Moh. Siddik bin Raknawi) kepada Penggugat (Nur Aisyah binti Achmad) ;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.
Hakim Anggota, Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah S.H., M.H. Hirmawan Susilo, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Suswati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	42.000,-
4.	PNBP Relass	: Rp.	20.000,-
5.	Sumpah	: Rp.	100.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	312.000,-
(tiga ratus dua belas ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp